

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Susukan, dapat disimpulkan bahwa Berdasarkan penelitian tentang implementasi prinsip tata kelola keuangan di Desa Susukan, dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan desa belum berjalan optimal. Meskipun sudah ada upaya menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat, keterbukaan pemerintah desa terhadap bukti-bukti penggunaan dana masih kurang. Laporan keuangan tidak sepenuhnya mudah diakses masyarakat dan pengawasan publik masih lemah, sehingga efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi belum sepenuhnya tercapai. Rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengawasan serta keterbatasan kapasitas SDM desa juga memperburuk kondisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan melalui peningkatan transparansi informasi keuangan, memperkuat akuntabilitas pelaporan, optimalisasi partisipasi masyarakat, penguatan sarana teknologi, serta peningkatan kapasitas SDM aparatur desa agar prinsip tata kelola keuangan dapat terlaksana dengan baik untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan

B. SARAN

1. Pemerintah desa perlu meningkatkan keterbukaan dan transparansi informasi keuangan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara rutin dan mudah diakses masyarakat.
2. Partisipasi masyarakat harus dioptimalkan tidak hanya di tahap perencanaan, tapi juga dalam pengawasan dan pengambilan keputusan, dengan peningkatan edukasi dan sosialisasi mengenai mekanisme pengelolaan keuangan desa.
3. Kapasitas sumber daya manusia aparatur desa perlu ditingkatkan melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan penguasaan teknologi informasi.

4. Infrastruktur teknologi informasi, terutama jaringan internet dan aplikasi pengelolaan keuangan seperti Siskeudes, harus diperkuat agar administrasi keuangan lebih efisien dan transparan.
5. Prosedur pencairan dana desa perlu disederhanakan dan dipercepat agar program pembangunan tidak tertunda.
6. Penguatan kelembagaan pengawasan, termasuk Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pengawas internal maupun eksternal, perlu dilakukan agar pengelolaan dana desa lebih transparan dan bebas penyimpangan.
7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar lembaga desa secara lebih terstruktur dan terjadwal agar proses pengelolaan keuangan desa berjalan lebih lancar dan efektif.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan desa di masa mendatang menjadi lebih efektif dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.